



**PUTUSAN**  
Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Subowo Alias Bowo
2. Tempat lahir : Deli Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/12 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama 4 Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tri Subowo Alias Bowo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SUBOWO alias BOWO**, bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TRI SUBOWO alias BOWO** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa **TRI SUBOWO alias BOWO** bersama terdakwa **RIA EDI KESUMA alias REDI**, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -

Awalnya saksi DEDI F. RANGKUTI bersama saksi AWANTA GINTING telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada beberapa orang yang sering melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang salah satu pelakunya diketahui adalah terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 wib para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian ke alamat dimaksud dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO, selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang yang dipergunakan oleh terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO, dimana 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram tersebut adalah milik terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi RIA EDI KESUMA alias REDI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan diserahkan kepada TERKELIN BARUS (belum tertangkap) yang sebelumnya telah memesan shabu dari terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO, berdasarkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi RIA EDI KESUMA alias REDI.

Bahwa benar, terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan atau menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 10722/NNF/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) plastik klip beisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan dengan berat netto 8,25 (delapan koma dua lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik TRI SUBOWO alias BOWO, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **TRI SUBOWO alias BOWO** bersama terdakwa **RIA EDI KESUMA alias REDI**, pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi DEDI F. RANGKUTI bersama saksi AWANTA GINTING telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada beberapa orang yang sering melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara yang salah satu pelakunya diketahui adalah terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 wib para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian ke alamat dimaksud dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO, selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang yang dipergunakan oleh terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO, dimana 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram tersebut adalah milik terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi RIA EDI KESUMA alias REDI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan diserahkan kepada TERKELIN BARUS (belum tertangkap) yang sebelumnya telah memesan shabu dari terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO, berdasarkan keterangan terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi RIA EDI KESUMA alias REDI.

Bahwa benar, terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. LAB : 10722/NNF/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) plastik klip beisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan dengan berat netto 8,25 (delapan koma dua lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik TRI SUBOWO alias BOWO,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy F Rangkuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara ini
    - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, karena menjual Narkotika jenis shabu;
    - Bahwa awalnya saksi DEDI F. RANGKUTI bersama saksi AWANTA GINTING telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada beberapa orang yang sering melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang salah satu pelakunya diketahui adalah terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;
    - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 wib para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian ke alamat dimaksud dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;
    - Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan 1 (satu) unit HP merk

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang yang dipergunakan oleh terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram tersebut adalah milik terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saksi RIA EDI KESUMA alias REDI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada TERKELIN BARUS (belum tertangkap) yang sebelumnya telah memesan shabu dari terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi RIA EDI KESUMA alias REDI.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Awanta Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara ini
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, karena menjual Narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi DEDI F. RANGKUTI bersama saksi AWANTA GINTING telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada beberapa orang yang sering melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang salah satu pelakunya diketahui adalah terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 wib para saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian ke alamat dimaksud dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;

- Bahwa saat saksi dan rekan saksi melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang yang dipergunakan oleh terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram tersebut adalah milik terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu dengan cara membeli dari saksi RIA EDI KESUMA alias REDI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada TERKELIN BARUS (belum tertangkap) yang sebelumnya telah memesan shabu dari terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi RIA EDI KESUMA alias REDI.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Ria Edi Kesuma Alias Redi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Besa Deli Tua Depan Sekolah YPI Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa dari penangkapan saksi temukan dan disita barang bukti berupa 9 (sembilan) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram, 7 (tujuh) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,90 (tiga koma sembilan nol) gram, 2 (dua) paket ukuran besar narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,83 (lima koma delapan tiga) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket ukuran besar narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,83 (lima koma delapan tiga) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ditemukan dari dalam kantong celana yang dipergunakan saksi sedang 9 (sembilan) paket ukuran sedang narkotika jenis shabu dengan berat bruto 10,60 (sepuluh koma enam nol) gram, 7 (tujuh) paket ukuran kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,90 (tiga koma sembilan nol) gram ditemukan di dalam lemari milik saksi RIA EDI KESUMA alias REDI.
- Bahwa saksi memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari BEWOK alias UWOS seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan saksi RIA EDI KESUMA alias REDI menjual shabu tersebut seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa saksi ada menjual shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kira kira 10 (sepuluh gram) kepada terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO.
- Bahwa saksi ditangkap berdasarkan pengakuan terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO yang sebelumnya telah ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar, terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO dan saksi telah melakukan kegiatan jual beli narkotika jenis shabu tersebut sejak bulan Agustus 2019.
- Bahwa saksi tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, karena menjual

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari saksi RIA EDI KESUMA alias REDI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, untuk diserahkan kepada TERKELIN BARUS (belum tertangkap) yang sebelumnya telah memesan shabu dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 10722/NNF/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) plastik klip beisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan dengan berat netto 8,25 (delapan koma dua lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik TRI SUBOWO alias BOWO, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, karena menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian, sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang yang dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa, milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh dengan cara membeli dari saksi RIA EDI KESUMA alias REDI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu, untuk diserahkan kepada TERKELIN BARUS (belum tertangkap) yang sebelumnya telah memesan shabu dari terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang dihadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan identitas Terdakwa tersebut maka didapati orang yang menurut pengakuannya bernama **Tri Subowo Alias Bowo** yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam putusan ini. Selain itu pula, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

### Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsure ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsure “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsure perbuatan pokok yang terletak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure perbuatan pokok (unsure ke-3) terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedy F Rangkunti dan saksi Awanta Ginting selaku petugas Kepolisian Resor Deli Serdang yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang, karena menjual Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Awalnya saksi DEDI F. RANGKUTI bersama saksi AWANTA GINTING telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada beberapa orang yang sering melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang salah satu pelakunya diketahui adalah terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO, berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 15.00 wib para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian ke alamat dimaksud dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam yang ditemukan di kantong celana belakang yang dipergunakan oleh terdakwa TRI

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBOWO alias BOWO, dimana 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram tersebut adalah milik terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi RIA EDI KESUMA alias REDI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan diserahkan kepada TERKELIN BARUS (belum tertangkap) yang sebelumnya telah memesan shabu dari terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 10722/NNF/2019 tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkoba Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) plastik klip beisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan dengan berat netto 8,25 (delapan koma dua lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik TRI SUBOWO alias BOWO, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjual Narkoba jenis yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure pokok telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak (Unsur ke-2) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatscaplijk verkeer*) ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pekerja Swasta, Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi, impor dan ekspor Narkotika, ataupun dalam bidang Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsure ke-2 tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan didapat fakta bahwa Terdakwa ditangkap sedang berada di sebuah warung yang terletak di Desa Rambung Merah Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dari RIA EDI KESUMA alias REDI (berkas perkara terpisah) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan akan diserahkan kepada TERKELIN BARUS (belum tertangkap) yang sebelumnya telah memesan shabu dari terdakwa TRI SUBOWO alias BOWO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 88 KUHP disebutkan permufakatan jahat itu terjadi segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah ternyata bahwa Terdakwa telah bersepakat membeli shabu dari RIA EDI KESUMA alias REDI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Subowo Alias Bowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik asoy warna hitam berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 8,85 (delapan koma delapan lima) gram dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami, Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham V.V. H Ginting, S.H.M.H, Dini Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham V.V.H. Ginting, S.H.M.H

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Dini Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, SH